

VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2012

PERKA ANRI NO. 13, BN 2013/NO. 232 THN 2013, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - dalam rangka memberikan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan ke depan dalam penyelenggaraan kearsipan, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini dan ke depan sehingga perlu diperbaiki.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang visi dan misi arsip nasional republik indonesia dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, penjelasan visi dan misi arsip nasional republik Indonesia serta perumusan implementasi visi dan misi arsip nasional republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2012.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

